

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Maskapai Penerbangan**

##### **1. Pengertian Maskapai Penerbangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Jasa pelayanan transportasi udara melibatkan beberapa unsur yakni: Moda transportasi udara (pesawat terbang), ruang lalu lintas (rute penerbangan), terminal (bandar udara), muatan udara (passenger dan cargo serta pos). Menurut R.S Damardjati, maskapai penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal maupun yang tidak terjadwal.

Penerbangan berjadwal menempuh rute penerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota persinggahan yang tetap. Sedangkan penerbangan tidak berjadwal sebaliknya, dengan waktu rute, maupun kota – kota tujuan dan persinggahan bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa. Sedangkan menurut Widadi Suwarno, berpendapat bahwa maskapai penerbangan atau airline adalah perusahaan penerbangan yang menerbitkan dokumen penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta bagasinya, barang kiriman dan benda pos dengan pesawat udara.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 1 ayat 25 pengangkutan udara adalah badanusaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga. Pengangkut pada pengangkutan udara adalah perusahaan atau maskapai penerbangan yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat sipil dengan memungut bayaran.

## 2. Jenis – jenis Maskapai Penerbangan

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdapat di Asia Tenggara. Negara ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar sepanjang katulistiwa. Oleh karena itu, transportasi udara merupakan salah satu transportasi utama di negara ini. Semenjak tahun 2000, peraturan mengenai penerbangan di Indonesia mulai dilonggarkan, hal ini menyebabkan banyaknya maskapai-maskapai penerbangan baru di Indonesia<sup>8</sup>.

- a. Boeing 737, Tipe pesawat ini sering digunakan untuk rute pendek hingga menengah. Boeing 737 sendiri masih dibagi menjadi beberapa sub-tipe, yakni Original (737-100 dan 737-200), Classic (737-300, 737-400 dan 737-500), Next Generation (737-600, 737-700, 737-800 dan 737-900) dan tipe MAX (737 MAX 7, 737 MAX 8 dan 737 MAX 9). Kapasitasnya beragam, mulai dari 85 hingga 215 orang. Bisa dibilang, Boeing 737 adalah tipe pesawat terlaris sepanjang sejarah. Boeing 737 pertama kali diproduksi pada tahun 1967 dan pada 13 Maret 2018 telah terjual hingga 10.000 unit!. Di Indonesia, perusahaan

---

<sup>8</sup> Arum Rifda. *10 Jenis Pesawat di Indonesia dan Tips Membeli Tiket Pesawat*. <https://www.gramedia.com/best-seller/jenis-pesawat-di-indonesia/>. Diakses tanggal 12 Juni 2023

penerbangan yang menggunakan Boeing 737 adalah Garuda Indonesia, Lion Air dan Sriwijaya Air. Sementara, maskapai penerbangan luar negeri yang menggunakan Boeing 737 adalah China Southern Airlines, Egypt Air, Malaysia Airlines dan Korean Air.

- b. Seri pesawat lain yang paling banyak dipakai oleh industri dirgantara adalah Airbus A320. Sama seperti Boeing 737, Airbus A320 merupakan tipe pesawat jet bermesin ganda dengan jarak pendek hingga menengah. Seri Airbus A320 dapat menampung hingga 236 penumpang dan mampu terbang dengan jarak 3.100 km hingga 12.000 km. Tipe Airbus A320 pertama kali diluncurkan pada Maret 1984 dan terbang pertama kali pada 22 Februari 1987. Tercatat, hingga 31 Mei 2019, seri Airbus A320 telah diproduksi sebanyak 8.845 unit dan masih ada 5.795 unit dalam pemesanan. Perusahaan penerbangan dalam negeri yang memakai Airbus A320 adalah Lion Air, Citilink dan Batik Air. Maskapai Scoot juga memakai Airbus A320 untuk rute Jakarta-Singapura.
- c. Berbeda dengan pesawat lain, ATR 72 tidak menggunakan mesin jet, melainkan tipe pesawat turboprop bermesin ganda. ATR 72 khusus digunakan untuk melayani rute jangka pendek. Tidak hanya digunakan sebagai pesawat komersial, ATR 72 juga digunakan sebagai pesawat kargo dan pesawat patroli maritim. Karena digunakan untuk rute pendek, kapasitas penumpangnya juga kecil. ATR 72 merupakan tipe pesawat dengan seat 2-2 dan mampu mengangkut 68-78 penumpang. Maskapai dalam negeri yang memakai ATR 72 adalah Wings Air, contoh rutenya adalah Sorong ke Manokwari atau Ternate ke Pulau Morotai.
- d. Boeing 777 merupakan pesawat jet bermesin ganda berbadan lebar yang bisa menampung 314 hingga 396 penumpang sekaligus. Boeing 777 dipesan sebagai pesawat komersil pertama kali oleh United Airlines pada 7 Juni 1995. Hingga Januari 2019, Boeing 777

telah dipesan sebanyak 2.013 unit, lebih banyak dari pesawat berbadan lebar lainnya. Boeing 777 dipakai oleh Emirates untuk rute Jakarta-Dubai dan Dubai-Riyadh dan digunakan pula oleh Malaysia Airlines untuk rute Kuala Lumpur-Dubai.

- e. Airbus A330-200 dapat menampung hingga 406 penumpang, sementara Airbus A330-300 memiliki kapasitas maksimal hingga 440 penumpang. Etihad Airways adalah maskapai yang menggunakan pesawat tipe Airbus A330, contoh rutenya adalah dari Jakarta ke Abu Dhabi dan Abu Dhabi ke Dublin, Irlandia. Begitu juga dengan Air China Airlines yang memakai Airbus A330 untuk rute Jakarta-Beijing.
- f. Dikenal dengan sebutan Dreamliner, Boeing 787 adalah pencapaian luar biasa Boeing karena memiliki efisiensi bahan bakar dibanding pesawat tipe lainnya. Ukurannya yang besar bisa memuat 242 hingga 335 penumpang sekaligus, dengan tipe seat 3-3-3. Boeing 787 diluncurkan pertama kali pada 15 Desember 2009 dan digunakan pertama kali oleh All Nippon Airways pada 26 Oktober 2011. Boeing 787 memiliki beberapa sub tipe, yaitu 787-8, 787-9 dan 787-10. Perbedaan di antara tiga tipe tersebut adalah dari ukuran dan kapasitas penumpang. Tipe pesawat Boeing 787 digunakan oleh beberapa maskapai, seperti Qatar Airways, Japan Airlines, Etihad Airways, American Airlines dan Air China.
- g. Airbus A321, pesawat jet bermesin ganda yang melayani rute jarak pendek hingga menengah. Airbus A321 pertama kali terbang pada 11 Maret 1993 dan dikenalkan pada tahun 1994 oleh maskapai penerbangan asal Jerman, Lufthansa. Hingga Januari 2019, Airbus A321 telah terjual hingga 1.850 unit. Airbus A321 terbagi menjadi dua sub tipe, yaitu A321 dan A321 Neo. Kapasitas maksimal A321 adalah dapat memuat 220 hingga 240 penumpang, sementara A321 Neo dapat memuat hingga 244 penumpang.

Airbus A321 digunakan oleh beberapa maskapai, seperti Vietnam Airlines, Lufthansa dan Delta Airlines.

- h. Berbeda dengan pesawat lain, Boeing 747 merupakan pesawat komersial berbadan lebar dan dilengkapi dengan empat jet di sayapnya. Tak heran bila Boeing 747 dijuluki sebagai jet jumbo. Siapa sangka, Boeing 747 pertama kali diluncurkan pada 9 Februari 1969 dan dikenalkan secara komersial pada tahun 1970 oleh Pan American World Airways. Boeing 747 telah terjual hingga lebih dari 1.500 unit per Juni 2014. Boeing 747 dapat menampung mulai dari 276 hingga 467 penumpang. Per Januari 2019, ada puluhan maskapai penerbangan yang menggunakan Boeing 747, seperti Thai Airways International, Virgin Atlantic, Saudia Arabian Airlines, Qantas, Korean Air, Cathay Pacific dan lain sebagainya. Tak hanya dipakai sebagai pesawat komersial, Boeing 747 juga dipakai sebagai pesawat kargo.
- i. Sama seperti Boeing 747, Boeing 707 merupakan pesawat jet empat mesin berukuran sedang dan digunakan untuk penerbangan jarak menengah ke jarak jauh. Pesawat ini memiliki kapasitas penumpang antara 140 hingga 219 penumpang dan bisa menempuh jarak antara 4.630 km hingga 10.650 km. Boeing 707 pertama kali diluncurkan pada 20 Desember 1957 silam. Selain dipakai untuk pesawat komersial, Boeing 707 juga digunakan sebagai pesawat militer. Tak hanya dipakai oleh angkatan udara Amerika dan Kanada, Boeing 707 juga digunakan oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, lho! Selain itu, angkatan udara Kolombia, Iran, Argentina, Australia dan Mesir juga menggunakan pesawat dengan tipe yang sama.
- j. Terakhir, ada Airbus A380 sebagai pesawat yang paling banyak dipakai oleh maskapai penerbangan. Pesawat ini disebut sebagai pesawat penumpang terbesar yang diproduksi

oleh Airbus. Airbus A380 juga menjadi rival utama dari Boeing 747. Pesawat ini bisa menampung hingga 575 penumpang sekaligus. Namun, Airbus mengumumkan akan menghentikan produksi Airbus A380 pada tahun 2021 mendatang, karena pelanggan utamanya, Emirates, membatalkan 39 pesawat dan menggantinya dengan 40 unit A330-900 dan 30 unit A350-900. Padahal, tipe ini digunakan oleh banyak maskapai, mulai dari Singapore Airlines, Lufthansa, British Airways, Qantas dan Air France.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi<sup>9</sup>. Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan:

---

<sup>9</sup> Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Alumni. Bandung. Hal. 7

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:<sup>10</sup>

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat

## **2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan

---

<sup>10</sup> Salim H.S. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 170

dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru



bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan<sup>11</sup>.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>12</sup>Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>13</sup>

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk

---

<sup>11</sup> Sakkirang Sriwaty. 2011. *Hukum Perdata*. Teras. Yogyakarta. Hal. 135

<sup>12</sup> H. Muhammad Syarif Nuh. 2012. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH. Hal. 50–58.

<sup>13</sup> Andriansyah. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Raih Asa Sukses.

tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Tanggung jawab bersifat kodrati, sifat yang telah menjadi bagian atau telah mendasar dalam diri atau kehidupan manusia.

Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan frekwensi tanggungjawab masing-masing individu berbeda. sebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>15</sup> Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. 2018. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum. Hal. 323–340.

- 1) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul. Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:  
“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.<sup>16</sup> Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai <sup>17</sup>tanggungjawab terdiri dari:
  - 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
  - 2) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas

---

<sup>16</sup> *Ibid. hal. 65-71*

<sup>17</sup> *Ibid.*

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- 4) Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

#### **a. Pengertian Hakim**

Istilah Hakim berasal dari bahasa Arab yaitu Ahkam yang artinya adalah hukum, aturan, peraturan, kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, Hakim disebut sebagai Rechter yang artinya pejabat yang memimpin persidangan (A.W. Munawwir, 1997:286). Berdasarkan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan istilah Hakim artinya adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 24, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Para Hakim Agung termasuk hakim-hakim lainnya adalah wadah bagi rakyat pencari keadilan berisikan hak dan kewajiban, berarti pemegang peranan. Adapun

perananannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan antara lain yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

b. Kewajiban Hakim

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peran aktual para hakim diantaranya adalah memberikan putusan terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut sudah menjadi tugas yang diberikan oleh undang-undang, sehingga setiap hakim baik dalam proses pengambilan maupun dalam penyusunan putusan pada semestinya dilakukan dengan pemikiran yuridis. Implementasi pemikiran yuridis mengharuskan setiap hakim senantiasa berpegang dan berpedoman kepada undang-undang (Rusli Muhammad, 2014: 436).

c. Pertimbangan Hakim

Hakim dengan kewajiban serta tugasnya memiliki peranan yang penting dalam proses peradilan di Indonesia. Hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada suatu proses persidangan, hakim akan memeriksa apakah dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak. Dalam sebuah proses pembuktian, kemudian hakim akan memiliki keyakinan untuk menetapkan sebuah putusan. Sebelum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan proses

pembuktian dalam proses peradilan hakim akan mempertimbangkan putusan akhir dari sebuah perkara yang disidangkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan atas asas jujur, bebas dan tidak memihak dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

- 1) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 343).
- 2) Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya mempertimbangkan dampak-

dampaknya baik sosial maupun ekonomi dari penjatuhan hukuman tersebut. Hakim haruslah fokus tidak hanya pada dampak sehubungan dengan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek tertentu, seperti biaya dari penjatuhan hukuman, dampak hukuman bagi orang lain, atau bagi anggota masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi Hakim dalam mengadili perkara. Putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan Hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, Hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia (Immanuel Christophel Liwe, 2014: 134). yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktiknya sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim maupun penasihat hukum

## **2. Tinjauan Umum Tugas dan Fungsi Hakim**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-

Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>18</sup>

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan berdasarkan PERMA no. 07 Tahun 2015 Bagian Kelima Kepniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dan Bagian Kelima Kesekretariatan Pengadilan Negeri Klas I A sebagai berikut :<sup>19</sup>

#### **1) Ketua**

---

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Aceh. *Tugas Pokok dan fungsi*. <https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Diakses tanggal 18 Juni 2023

<sup>19</sup> *Ibid.*



Tugas Pokok :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktur di daerah hukumnya.
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

Fungsi :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

## **2) Wakil Ketua**

Tugas Pokok :

- a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya

## **3) Hakim**

Tugas Pokok :

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

- a. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat structural maupun Fungsional.

#### **4) Panitera**

Tugas Pokok :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparasi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;

- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

## 5) Sekretaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Klas I A.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan ; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A.